



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon

Jakarta, 10 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan mendengar keterangan Ahli/Saksi Pemohon pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (10/12) pukul 10.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XXII/2024 ini diajukan Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat Jakarta dan Perseorangan.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menyebut bahwa telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat konkret dan potensial akibat keberlakuan undang-undang a quo. Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berperan sebagai operator zakat, mereka merasakan ketidakadilan dalam menjalankan perannya di bidang pengelolaan zakat. Eksistensi BAZNAS sebagai lembaga negara dengan kewenangan multifungsi sebagai regulator, auditor, dan operator pengelolaan zakat secara nasional menyebabkan ketidakadilan. BAZNAS memiliki kewenangan otoritatif dari negara yang memaksa operator zakat lainnya untuk mengikuti kebijakannya, yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam arena pengelolaan zakat.

Menurut Para Pemohon, Pasal a quo dapat disebut sebagai ahistoris jika dilihat dari latar belakang sejarah. Secara historis, pengelolaan zakat secara terlembaga di Indonesia pertama kali dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah pada tahun 1918. Perkembangan ini semakin pesat di era tahun 1990-an dengan dibentuknya lembaga zakat oleh masyarakat, seperti Yayasan Dompot Dhuafa Republika pada 4 September 1994, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) pada tahun 1997, dan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) pada tahun 1998. BAZNAS sendiri baru secara resmi didirikan pada tahun 2001 melalui Keppres No. 8 tahun 2001.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar MK menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat harus dimaknai sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi bagi LAZ, bukan sebagai satu-satunya badan pengelola. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan BAZNAS berwenang mengelola zakat secara nasional harus diartikan bahwa BAZNAS adalah salah satu lembaga yang berwenang, bersama dengan LAZ. Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tugas dan fungsi BAZNAS harus mencakup pelaksanaan sesuai syariat Islam. Pasal 16 ayat (1) terkait pembentukan UPZ oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota harus dimaknai hanya dalam konteks tugas dan fungsinya.

Dalam sidang mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menjelaskan bahwa BAZNAS dan LAZ memiliki peran saling melengkapi dalam pengelolaan zakat. BAZNAS bertanggung jawab atas keadilan dan pemerataan sesuai kebijakan nasional, sementara LAZ lebih fleksibel dalam menjangkau komunitas tertentu dan melaksanakan program inovatif. LAZISNU menekankan pentingnya kepastian hukum untuk mendukung perannya dalam pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan. Setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2011, jumlah LAZ resmi meningkat signifikan dari 18 menjadi 181 lembaga, termasuk Dompot Dhuafa, LAZ Muhammadiyah, dan LAZISNU, yang beroperasi di tingkat nasional.

Pada sidang sebelumnya, Senin (25/11) lalu dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon ditunda. Sebab, berkas keterangan ahli tersebut diterima MK yang tidak memenuhi syarat ketentuan penyerahan dua hari kerja sebelum sidang hari ini digelar. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)